



KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

NOMOR 111/KPN.W26-U15/SK.OT1.2/XI/2025

TENTANG

TATA TERTIB PEMINJAMAN ARSIP BERKAS PERKARA
PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan arsip perkara pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo diperlukan untuk meningkatkan peran serta dan layanan serta mendayagunakan informasi publik yang mudah diakses serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibuatkan aturan tata tertib peminjaman arsip perkara pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor

- 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/06/M.PAN/3/2015 tentang Program Perlindungan, Pengamanan dan Penyelematan Dokumen Arsip Vital Negara Terhadap Musibah/Bencana;
14. Instruksi Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019 tentang Pengelolaan Backup Data Register, Arsip Perkara Secara Elektronik Serta Pemeliharaan Register Dan Arsip Perkara Manual;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO TENTANG TATA TERTIB PEMINJAMAN ARSIP BERKAS PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO.
- KESATU : Menunjuk Kepaniteraan Hukum sebagai pengelola arsip berkas perkara Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- KEDUA : Tata tertib peminjaman arsip berkas perkara pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah sebagai berikut:
1. Peminjam berkas berkewajiban menjaga arsip berkas perkara yang dipinjam agar tetap dalam kondisi baik seperti sedia kala;
 2. Memelihara/menggunakan berkas perkara dengan sebaik-baiknya;
 3. Tidak diperkenankan menulis/mencoret-coret, melipat halaman berkas perkara;
 4. Berkas perkara tidak diperkenankan untuk digunakan diluar lingkungan Pengadilan Negeri Labuan Bajo;
 5. Peminjam tidak diperkenankan untuk meminjamkan kepada orang lain;
 6. Segera mengembalikan apabila batas waktu pinjam habis;
 7. Apabila berkas perkara yang dipinjam dikembalikan dalam keadaan rusak atau hilang, peminjam harus bertanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Peminjam yang menghilangkan atau merusak arsip berkas perkara akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada 3 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO,



[Handwritten signature]
IDA AYU WIDYARINI